

## PEMERINTAH KOTA TEGAL

### DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

#### KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 / 666 / x / 2012

**NUR CHASANAH** Nama Pemohon

Jl. Kemuning No. 11 Gg. Seruni 3 Rt. 002 / 006 Desa/Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal **Alamat** 

3376025012700003 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 11 Oktober 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Kemuning Gg. Seruni 3 Jalan / Gang

002 / 006 RT / RW Kejambon Kelurahan **Tegal Timur** Kecamatan

HM. No. 03694 Luas: 111 m2 An: Nur Chasanah merupakan bagian dari total tanah seluas: 111 m2 Status Tanah

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut: Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Perumahan Rencana Setempat Rumah Tinggal Fungsi Bangunan yang direncanakan

60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

- % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) 20 % Ketinggian Bangunan Maksimum - m

Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel) Keterangan: - Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

1.50 m

4,50 m

: - m

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang:

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



oktobar ... 2022 ENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS N PENATAAN 199303 1 007

Kelas Jalan :

**Belum diatur** 

Belum diatur

dari as jalan

dari as ialan

dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Lokal Sekunder

### ERINTAH KOTA TEGAL KERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

CHASANAH

nanb Basy a

muning No.11 Gg.Seruni 3 RT 2 / 6, Kejambon, Tegal Timur, Kota Tegal

Keterangan Rencana Kota (KRK) MAH TINGGAL RUMAHAN

# RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda : 650 / 666 / × / 2012


: 26-10-2072 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN Pemanfaatan : Komersii / Non Komersii / Coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 111 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 111 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 400, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 44, 400, - (terbilang Empat puluh empat ribu rupiah)

(terbilang Empat puluh empat ribu rupiah)

1:250






GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

1.25 2.5



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl.Kemuning Gg.Seruni 3 RT. 2 /6 Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penuniuk Batas :



**CETAK PETA** KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah Sesuai Surat : 111 m2 : 111 m2 Hasil Ukur Dikukur dan digambar 1. Ari s

Mengetahui, Kepala dinas <u>Peker</u>jaan umum dan penataan ruang MERINTAL PEKERJAAN